

## **G20 SEBAGAI AJANG PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL**

**Made Nirmala Dewi Sastradi Putri, I Made Indra Dwi Putra Suastawan**

Universitas Pendidikan Ganesha, Bawaslu Kabupaten Buleleng  
e-mail : [nirmala.dewi@undiksha.ac.id](mailto:nirmala.dewi@undiksha.ac.id), [indradwiputra27@gmail.com](mailto:indradwiputra27@gmail.com)

### **Abstrak**

Suatu organisasi internasional yang jelas merupakan hukum nasional, sebagai wadah kerjasama antar negara memiliki status hukum, tugas dan wewenang dalam artian organisasi internasional merupakan badan hukum dalam hukum internasional. Dari sudut pandang hubungan internasional, kerja sama internasional dan kerja sama internasional menghadapi berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa, yang tidak bisa dilaksanakan di negara sendiri. Masalah utama kerjasama internasional tergantung pada sejauh mana keuntungan bersama dapat diperoleh dari kerjasama. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana dengan pelaksanaan perdagangan internasional merupakan hal yang cukup kompleks. Ini karena pembeli dan penjual dipisahkan dari perbatasan negara, perbedaan bahasa, mata uang, peringkat, standar dan dalam undang-undang perdagangan, dan barang yang akan dikirim harus melalui beberapa aturan dan batasan. Di balik kerumitannya, perdagangan internasional justru menguntungkan perekonomian negara, karena perdagangan internasional merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi setiap negara.

**Kata Kunci :** Perdagangan Internasional, Hukum Organisasi Internasional, Perekonomian

### **Abstract**

*An international organization which is clearly a national law, as a forum for cooperation between countries, has legal status, duties and authority in the sense that an international organization is a legal entity in international law. From the point of view of international relations, international cooperation and international cooperation deal with various national interests of various countries and nations, which cannot be carried out in their own countries. The main problem of international cooperation depends on the extent to which mutual benefits can be obtained from cooperation. The results of this study show how the implementation of international trade is quite complex. This is because buyers and sellers are separated by national borders, differences in languages, currencies, ratings, trade standards and laws, and the goods to be shipped must go through several rules and restrictions. Behind the complexity, international trade actually benefits the country's economy, because international trade is an important part of every country's economic growth.*

**Keywords :** International Trade, Law of International Organizations, Economics

## **PENDAHULUAN**

Organisasi internasional sebagai salah satu subjek hukum internasional merupakan forum yang mempertemukan negara-negara dalam melakukan kerjasama

internasional. Dengan kemajuan organisasi internasional di abad 21 yang dijalani sangat pesat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Masyarakat internasional saat ini merasakan hal tersebut bukan hanya karena meningkatnya kepentingan negara-negara di dunia dengan segala bidang, tetapi juga dalam terciptanya suasana yang lebih aman dan damai di lingkungan internasional. Maka dari hal itu pembentukan organisasi internasional dianggap sangat penting bagi seluruh negara untuk mewujudkan kepentingan setiap negara, dengan kepentingan itu yang mempengaruhi wilayah kehidupan internasional yang sangat luas. Area-area ini mempengaruhi kepentingan banyak negara dan karenanya harus diatur oleh peraturan internasional untuk memastikan kepentingan setiap negara. Hukum organisasi internasional adalah pilihan yang tepat karena lebih banyak mengandung asas serta norma hukum yang dirumuskan di dalam organisasi internasional yang sedang berkembang. Hukum organisasi internasional yang pada hakekatnya adalah sebagai norma-norma hukum internasional yang dipadukan menjadi hukum dasar dengan mengatur segala sudut bidang yang menguntungkan bagi suatu organisasi internasional, yang sesuai dengan asas dan tujuan pendiriannya.

Secara faktual ekonomi global yang terlihat semakin suram karena jika negara-negara G20 mengalami resesi, perlambatan tersebut akan menimbulkan efek domino di seluruh dunia. Sedangkan pemulihan belum bisa diperkirakan terjadinya, resiko pandemi gelombang kedua dan ketiga yang terus memperburuk pada gambaran proyeksi ekonomi global, setidaknya dalam jangka menengah. Tekanan untuk menerapkan tindakan karantina di setiap negara tentu akan terus menerus meningkat, yang artinya adanya ketidakpastian ekonomi akan meningkat dan ekonomi akan melambat secara bertahap dan drastis. Semua negara menghadapi kondisi dimana pendapatan pemerintah menurun, namun di sisi lain negara membutuhkan peningkatan yang sangat besar dalam pengeluaran pemerintah untuk berbagai langkah penanggulangan Covid-19. Situasi ini berarti bahwa banyak negara berada dalam krisis utang yang sedang berlangsung. Dalam terpenuhinya kebutuhan suatu negara akan barang atau/jasa yang tidak/bisa diproduksi di dalam negeri perdagangan internasional karena adanya faktor-faktor tertentu. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara penduduk suatu negara berdasarkan kesepakatan bersama dengan penduduk negara lain. Pada masa kini, perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung negara masa depan yang makmur, sejahtera dan kuat. Karena negara dapat menutupi kebutuhan yang dapat diperoleh dari negara lain. Pelaksanaan perdagangan internasional merupakan hal yang cukup kompleks. Ini karena pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas negara, perbedaan bahasa, mata uang, peringkat, standar dan undang-undang perdagangan, dan barang yang akan dikirim harus melalui beberapa aturan dan batasan. Di balik kerumitannya, perdagangan internasional justru menguntungkan perekonomian negara. Karena perdagangan internasional merupakan bagian penting dari pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Banyak negara menggunakan perdagangan internasional untuk meningkatkan Gross Domestic Product (GDP) mereka.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan metode studi pustaka atau *library search*, serta kajian teoritis dari literatur yang sudah ada. Adapun maksud dengan tujuan penulisan ini untuk mengkaji perdagangan internasional setelah masa pandemi dalam perspektif hukum organisasi internasional sebagai kerja sama internasional dan menghadapi berbagai kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan dan kekuasaan hukum organisasi internasional**

Dalam organisasi internasional, berbagai pendapat telah terbentuk tentang status sebagai subjek hukum nasional. Namun yang terpenting saat ini adalah adanya pemahaman

bersama di kalangan akademisi bahwa suatu organisasi internasional yang jelas merupakan hukum nasional mengandung arti legal personality di tingkat nasional. Secara umumnya dikatakan bahwa dalam praktik saat ini, meskipun Piagam LBB (League of Nations Convention) tidak mengatur secara tegas dan nyata tentang badan hukum, akan tetapi dapat diasumsikan bahwa LBB mempunyai badan hukum internasional dan badan hukum nasional. Hal ini yang menjadi landasan pada anggapan bahwa keberadaan badan hukum tersebut diperlukan untuk memenuhi fungsi liga secara efektif, dan antara lain karena praktik bahwa liga telah berulang kali dipraktikkan sebagai badan hukum, yaitu. Membuat kontrak dengan pemerintah Swiss, menerima dan mentransfer aset, mengumpulkan dana, dll. Menurut J G. Starke, Piagam PBB juga tidak adanya suatu ketentuan yang tegas tentang badan hukum, kemungkinan di karenakan penulis dan editor piagam tersebut percaya bahwa di dalam konsep piagam tersebut dinyatakan secara rinci bahwa organisasi ini akan memiliki kapasitas hukum seperti itu di wilayah negara dengan masing-masing anggotanya dan cukup tancap gas dan penuh tujuannya. Meskipun Piagam PBB tidak secara eksplisit mengatur masalah tersebut, namun hal itu tidak menunjukkan adanya badan hukum, setidaknya di bidang hukum internasional. Menurut Michael Akehurst, ditegaskan dalam Pasal 104 Piagam PBB tidak lain adalah bahwa sebagai organisasi internasional PBB yang merupakan badan hukum menurut hukum nasional dengan di masing-masing wilayah negara anggotanya. Jadi PBB dapat memang dalam memiliki properti, membuat kontrak, dll. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa pada bulan Februari 1946 Majelis Umum PBB mengadopsi "Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa", di dalam pasal pertama yang menyatakan bahwa PBB adalah badan hukum dan berhak untuk mengadakan, memperoleh dan menegosiasikan perjanjian untuk memperoleh barang bergerak atau tidak bergerak dan mengambil tindakan hukum. Mengenai kedudukan organisasi internasional yang menjadi subyek hukum internasional, dapat dikatakan bahwa dalam perkembangan hukum internasional yang sangat pesat, terutama setelah pecahnya Perang Dunia Kedua, semakin memperjelas kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional. Hukum internasional yang merupakan orang di bawah hukum internasional dan oleh karena itu menjadi subjek hukum internasional karena kapasitas hukumnya untuk mewakili hak dan kewajiban. Subyek hukum internasional menjadi pengemban hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara berdaulat merupakan suatu subjek utama hukum internasional karena memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Badan lembaga internasional seperti PBB dan seluruh badan lembaga khusus PBB seperti ILO, WHO dan organisasi internasional sejenis lainnya merupakan contoh nyata organisasi internasional yang didirikan sebagai subjek hukum internasional, artinya memiliki hak dan kewajiban didasarkan hukum internasional khusus, yang sesuai dalam perjanjian internasional, konstitusi, piagam atau ketentuan perjanjian.

Pada dasarnya status hukum suatu organisasi internasional bergantung serta ditentukannya pada kewajiban hukum dan kekuatan hukum organisasi internasional tersebut. Kekuasaan hukum mengacu pada kekuasaan konstitusional, yang merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi internasional yang bersangkutan dalam konstitusinya. Status organisasi internasional dengan demikian ditentukan oleh mandat konstitusional mereka. Sebagai aturan, adanya perbedaan dari negara sebagai subjek hukum internasional misalnya, terjadinya permasalahan dalam kedaulatan atau yurisdiksi negara tidak dapat dialami atau setidaknya muncul dengan cara yang sama untuk organisasi internasional. Menurut hukum internasional, hampir pada masing-masing fungsi bersifat sesuai dengan prinsipnya dalam jangkauan persaingan suatu negara, sedangkan dalam organisasi internasional berlaku prinsip kebalikannya, yang dikatakan bahwa setiap fungsi yang tidak

bersesuaian dengan rumusan ketatanegaraan yang tegas adalah prinsipnya di luar yurisdiksinya.

### **Hubungan perdagangan internasional dengan hukum internasional**

Organisasi internasional yang menjadi wadah kerjasama antar negara yang mempunyai status hukum, tugas dan wewenang, dengan artian organisasi internasional merupakan suatu badan hukum yang terdapat di hukum internasional dengan prinsipnya mampu menetapkan hak dan kewajiban yang berbeda, seperti dalam pembuatan perjanjian internasional, diplomasi, yurisdiksi terbatas di depan Mahkamah Internasional, kemungkinan untuk mengambil tindakan dan adanya kewajiban sesuai dengan kompetensi organisasi. Dalam hubungan internasional ini disebut kerja sama internasional, serta kerja sama internasional dalam memenuhi berbagai kepentingan nasional di setiap masing-masing negara, yang tidak dapat diwujudkan di dalam negeri. Pada kaitannya dengan kerjasama antar negara, organisasi internasional yang menjadi suatu subyek, secara sederhananya organisasi yang didirikan oleh negara, biasanya disebut “organisasi internasional publik”, tetapi juga organisasi yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat atau “organisasi internasional swasta”. Sedangkan objek hukum organisasi internasional merupakan suatu negara, baik yang menjadi anggota organisasi internasional maupun bukan, dan sumber hukum organisasi internasional tersebut merupakan instrumen ataupun sebagai peraturan utama yang memiliki organisasi internasional dan mengaturnya.<sup>1</sup>

Dari sudut pandang hubungan internasional, kerja sama internasional dan kerja sama internasional menghadapi berbagai kepentingan nasional yang muncul di berbagai negara dan bangsa, yang tidak bisa dilaksanakan di negara sendiri. Masalah utamanya kerjasama internasional tergantung pada keuntungan bersama dapat dihasilkan dari kerjasama. Dalam artian, kerjasama internasional bisa muncul karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai aspek bidang seperti aspek ideologi, politik, ekonomi dan bisnis, masyarakat, lingkungan dan lain-lainnya.<sup>2</sup> Antara lain, karena distribusi sumber daya alam yang tidak merata dan kebutuhan yang timbul dari perkembangan industri antar negara di dunia, perdagangan yang ditujukan untuk pertukaran, misalnya produk pertanian dan industri, yang menjadi salah satu hubungan terpenting, antar negara-negara dunia<sup>3</sup> sebagai bidang jasa yang mendukung kegiatan ekonomi antar anggota masyarakat dan bangsa. Kini arus globalisasi yang semakin deras membuat perdagangan bebas tak terbendung.<sup>4</sup> Kemajuan kerjasama ekonomi internasional akhir-akhir ini turut mendorong peningkatan aktivitas atau hubungan perdagangan internasional. Transaksi dapat berupa ekspor-impor, investasi, kredit ataupun kredit perdagangan dan kredit lainnya. Dalam kehidupan bisnis, kesepakatan biasanya menimbulkan konflik yang akhirnya menjadi masalah. Adanya berbagai motif ataupun alasan mengapa negara atau lembaga badan hukum yang melakukan hubungan perdagangan internasional. Realitas dalam perdagangan internasional yang terjadi saat ini perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung yang memungkinkan setiap negara tumbuh sejahtera, dengan adil dan makmur. Ini telah dibuktikan berkali-kali dalam sejarah perkembangan dunia. Adanya hubungan dan kontak timbal balik dalam kegiatan bisnis juga

<sup>1</sup> Perwita, B. (2011). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosdakarya, hlm. 34.

<sup>2</sup> Perwita, B. (2011). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosdakarya, hlm. 34.

<sup>3</sup> Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. (n.d.). Pengantar Ilmu Hukum Internasional . Bandung: PT Alumi, hlm. 12.

<sup>4</sup> Syahmin. (2006). Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analitis. Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 357

menimbulkan friksi atau gesekan antar negara dengan masyarakat di dunia. Karena kepentingan mereka tidak selalu identik, meskipun kesamaan kepentingan meningkat. Akibatnya, kita pun akan semakin hidup di wilayah di mana kita berada dalam tahap negosiasi yang konstan. Perbedaan kepentingan, sekalipun aturan utamanya ada, membutuhkan kemampuan bereaksi dan kepekaan terhadap perbedaan kepentingan yang selalu muncul. Kesadaran ini yang menyebabkan upaya untuk mengembangkan pemikiran sistem dalam menangani permasalahan negosiasi secara efektif dan subjektif.<sup>5</sup>

### **Faktor Yang Mempengaruhi Perdagangan Internasional Dari Dampak Globalisasi**

Globalisasi perdagangan dan investasi serta munculnya pasar bebas juga yang sudah menciptakan wilayah negara lintas batas, membutuhkan pemahaman yang lebih mendasar tentang hukum internasional. Terbentuknya suatu perjanjian-perjanjian ini, khususnya di bidang ekonomi, investasi dan perdagangan, tidak hanya berdampak pada negara sebagai pihak yang berkontrak, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing individu dalam negara yang berkontrak.<sup>6</sup> Globalisasi mempengaruhi perdagangan internasional secara positif dan negatif, dimana dunia dilihat secara keseluruhan, dimana semua wilayah dapat diakses dengan mudah dan cepat. Pada negara adidaya pengaruh negatif dapat diminimalkan dan pengaruh positif perdagangan internasional dapat dimaksimalkan tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu negara dimana negara berkembang sebenarnya tidak mudah menerima perkembangan globalisasi karena globalisasi negara berkembang membutuhkan proses untuk mendefinisikannya karakteristik yang diperlukan, karena itulah mengapa dianggap penting dalam perdagangan internasional. Kita mengetahui pengaruh globalisasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional di negara berkembang khususnya di Indonesia. Situasi di Indonesia saat ini telah menimbulkan berbagai konflik, seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan yang memprihatinkan, daya produksi dan kualitas yang menurun, menyebabkan banyaknya pengusaha kecil ataupun menengah yang menjadikan sebagai acuan bangsa dihancurkan oleh perkembangan ekonomi dunia. menghasilkan aktivitas globalisasi yang mengalir bebas, dari satu negara ke negara lain.

Secara umum adapun berbagai faktor yang menjadi pengaruh dalam perdagangan internasional (perdagangan antar negara). Banyaknya faktor yang ingin memajukan setiap negara dengan melakukan perdagangan internasional untuk terpenuhinya kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa salah satunya adanya suatu keinginan agar memperoleh keuntungan dan bisa meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun di lain halnya, adanya perbedaan tentang kemampuan mengelola iptek dalam menangani sumber keuangan, terutama produk dalam negeri yang tidak sedikit, sehingga membutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dengan adanya rasa keinginan untuk kerja sama terbuka, koneksi politik dan dukungan dari negara lain. Sehingga dalam era globalisasi, tidak ada negara di dunia yang dapat hidup sendiri. Diantara faktor tersebut yang mempengaruhi perdagangan

---

<sup>5</sup> Joemena, H. (2000). Substansi Perjanjian GATT dan WTO dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, system, Kelembagaan, Prosedur, Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang. Universitas Indonesia-Press, hlm.2

<sup>6</sup> Dumoli Agusman, D. (2010). Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia. Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 3.

internasional membuat suatu negara membangun hubungan dengan negara lain, karena pada era globalisasi tidak ada negara yang dapat menjalankan kehidupan sendiri pastinya akan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Sehingga menyebabkan negara tersebut menjadi termotivasi untuk melakukan perdagangan antar negara. Faktor pendorong perdagangan antar negara, variasi kondisi produksi. Keanekaragaman faktor produksi menunjukkan potensi faktor produksi negara tersebut, misalnya Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan produk pertanian yaitu. melalui perdagangan, negara dapat memperoleh barang-barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu sendiri. Dalam hal penghematan biaya produksi di dalam perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga terjadi peningkatan produksi, rata-rata biaya produksi yang menurun ketika jumlah barang yang diproduksi meningkat. Dalam artian bila suatu negara melakukan spesialisasi barang dan mengekspornya, biaya produksi barang secara alami akan menurun.

### **Kedudukan G20 Dalam Ajang Organisasi Perdagangan Dalam Perspektif Hukum Organisasi Internasional**

Pada umumnya Negara Indonesia adalah adalah negara terbesar di ASEAN dan Asia Tenggara. Dengan keberadaan letak wilayah Indonesia, mempunyai peran yang strategis dalam bidang aspek ekonomi, politik dan sosial budaya. Sehubungan dengan itu, sudah selayaknya di tengah persaingan kekuatan global dewasa ini, Indonesia hadir dengan kekuatan dan menyeimbangkan kekuatan dunia. Indonesia harus datang seperti itu suatu kekuatan baru yang berlandaskan politik luar negeri yang bebas aktif, sehingga keberadaan wilayah Indonesia sebagai penyeimbang kekuatan di Asia, khususnya di Asia Tenggara, akan semakin diperhatikan. Dalam pelaksanaan acara KTT G20, Indonesia diberikan kepercayaan dari seluruh negara yang menjadi anggota G20 untuk meneruskan bendera presidensi, yang digelar di Bali dijadikan sebagai suatu destinasi penyelenggaraan pertemuan puncak Konferensi tingkat Kepala Negara karena telah memenuhi standar MICE. Perhelatan besar presidensi KTT G20 Tahun 2022. Suatu kebanggaan bagi Indonesia dapat menjadi tuan rumah dari pelaksanaan rangkaian G20 tersebut. Rangkaian pertemuan telah digelar sejak Desember 2021 dengan harapan besar menghasilkan rekomendasi serta komitmen yang membawa kebaikan bagi Indonesia dan dunia. Pada tahun ini Indonesia mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*” atau “Pulih Bersama, Lebih Kuat”. Adapun pemaknaan didalam tema tersebut ialah “Dari Indonesia, Dunia Pulih Bersama”. Dalam kepemimpinan Indonesia pada presidensi G20 tahun ini menuai harapan yang besar dunia dapat pulih setelah serangan pandemi Covid-19 dan berdampak pada kemajuan perkembangan dari Indonesia sendiri. Presidensi G-20 indonesia telah menetapkan tiga isu prioritas yaitu isu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan dan transformasi digital serta ekonomi. Isu besar tersebut terbagi kedalam 2 bagian yaitu *finance track* dan *Sherpa track*. *Finance track* sendiri merupakan isu yang mengarah pada fokus keuangan, sementara itu *Sherpa track* adalah jalur pembahasan dalam forum G20 di bidang yang lebih luas diluar isu keuangan. Dimana hal ini menjadi krusial bahwasannya *Sherpa Track* lebih mengarah pada pemberdayaan dari sumber daya manusia yang bersinergi dengan bidang-bidang lainnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Presidensi G20 di Indonesia, Bali sendiri memiliki kesempatan yang sangat besar untuk bisa memulihkan kembali perekonomian serta dalam sektor pariwisata. Hal ini menjadi momentum untuk *recovery* pariwisata di bali yang terpuruk akibat pandemi. Selain itu pula terdapat manajemen sumber daya manusia kembali untuk mengenalkan produk-produk lokal yang ada melalui UMKM bergerak. Selain memerlukan konsep strategi yang tepat dalam memanfaatkan peluang besar akan G20, juga sangat diperlukannya Sumber Daya Manusia yang memumpuni. Apabila SDM sendiri tidak dapat memanfaatkan kesempatan di depan maka akan berdampak pula pada penyerapan tenaga

kerja yang tidak maksimal. Hal ini mengacu pada jumlah tenaga kerja pengangguran, jika dalam penyerapan tenaga kerja maksimal maka jumlah dari masyarakat pengangguran akan berkurang secara signifikan. Maka dari itu diperlukannya sinergi positif yang berdampak pada sistem perekonomian mikro dan pertumbuhan UMKM menjadi positif.

Sebagaimana yang menjadi pengetahuan dunia bahwa potensi besar yang dimiliki Bali adalah bidang pariwisata serta sebagian besar sumber daya manusia berkecimpung di sektor tersebut. Namun dikarenakan terdampak pandemic, pariwisata di Bali mengalami penurunan. Hal ini pula yang mengindikasikan peningkatan pengangguran di Bali. Dengan adanya Perhelatan besar G20 inilah masyarakat baik dari lokal Bali maupun diluar Bali melek akan peluang. Selain itu pula pemerintah memfasilitasi sumber daya manusia demi meningkatkan perekonomian Indonesia. Tidak lain yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM merupakan suatu peluang bisnis yang produktif dengan seluruh kriteria usaha. Usaha kecil menengah di Indonesia dapat merangsang perbaikan atas perekonomian Indonesia yang menurun.

Dari pandangan dunia mengakui bahwa UMKM mengambil peran yang sangat signifikan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baik itu negara berkembang maupun negara maju. Adapun kelemahan UMKM yang mejadi Analisa dan evaluasi pemerintah yakni kualitas manajemen sumber dana manusia, peminjaman modal, serta edukasi Sumber daya manusia kurang memadai. Dalam event internasional yang sangat besar seperti Presidensi G20 juga diharapkan bisa memberi dampak dalam sumber daya manusia yang ada, dengan menjadikan masyarakat Bali sebagai bagian dari terlaksananya event internasional ini dengan daya penyerapan ribuan tenaga kerja diberbagai sector guna berjalan lancar acara besar ini. *Future SMes Village* adalah *side event* atau acara sampingan G20 yang bertempat di Bali Collection, Nusa dua. Acara ini dipenuhi oleh 300 UMKM dengan produk lokal unggulan baik khas Bali maupun diluar Bali. Melalui Kementerian Koperasi dan UKM bersama SMESCO Indonesia sebagai penggagas, Future SMEs Village mengangkat tema *Local Wisdom for Global Sustainability*. Di dalam Future SMEs Village, terdapat lima kategori yang dipamerkan, diantaranya *future food*, *future craft*, *future wellness*, *future mobility*, dan *future fashion*. Acara pameran ini dapat dirasakan oleh segenap masyarakat baik para delegasi G20 maupun masyarakat umum. Serba-serbi arsitektur yang berbahan bambu juga diperlihatkan guna memperlihatkan bagaimana pencapaian inovasi berbasis bambu yang lahir dari penguatan masyarakat desa dan prinsip kelestarian lingkungan yang makin membuat Bali menjadi *go green*.

Presidensi Indonesia dalam penyelenggaraan G20 tahun ini menjadi kesempatan besar untuk tak hanya kembali membangkitkan sektor pariwisata melainkan UMKM pula untuk makin memperluas pasar hingga masuk dalam rantai pasok global. Banyaknya UMKM yang tergabung dalam *side event* ini sebagai salah satu cara untuk mendukung poin delapan dalam *Sustainable Development Goals, decent work and economic growth*. Artinya, Future SMEs Village sebagai wadah untuk kembali menumbuhkan ekonomi negara dengan cara mendorong eksistensi pasar UMKM produk lokal mendunia karena adanya keterlibatan secara internasional. Tak kalah menariknya, salah satu isu prioritas Indonesia, yaitu transisi energi. Dalam hal ini, kendaraan-kendaraan listrik turut dihadirkan sebagai pendukung transisi global ke energi terbarukan. Hal ini juga sebagai sarana promosi dan sosialisasi Indonesia untuk mengenalkan masa depan berkelanjutan. Dengan memamerkan produk keragaman budaya Indonesia diharapkan makin membuat para pengrajin dan pengusaha lokal terus berinovasi dan semangat dalam mengenalkan budaya lokal dalam lingkup nasional maupun internasional. Hal ini menjadi pandangan krusial dikarenakan dapat mengembangkan SDM sesuai kebutuhan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Hukum organisasi internasional adalah pilihan yang tepat karena lebih banyak mengandung asas serta norma hukum yang dirumuskan di dalam organisasi internasional yang sedang berkembang. Hukum organisasi internasional yang pada hakekatnya adalah sebagai norma-norma hukum internasional yang dipadukan menjadi hukum dasar dengan mengatur segala sudut bidang yang menguntungkan bagi suatu organisasi internasional, yang sesuai dengan asas dan tujuan pendiriannya. Organisasi internasional ini yang menjadi wadah kerjasama antar negara yang mempunyai status hukum, tugas dan wewenang. Dari sudut pandang hubungan internasional, kerja sama internasional dan kerja sama internasional menghadapi berbagai kepentingan nasional yang muncul di berbagai negara dan bangsa, yang tidak bisa dilaksanakan di negara sendiri. Dengan arus globalisasi yang semakin deras membuat perdagangan bebas tak terbendung. Namun dengan kemajuan kerjasama ekonomi internasional akhir-akhir ini turut mendorong dalam peningkatan aktivitas atau hubungannya perdagangan internasional. Sehubungan dengan itu, sudah selayaknya di tengah persaingan kekuatan global dewasa ini, dalam pelaksanaan acara KTT G20, Indonesia diberikan kepercayaan dari seluruh negara yang menjadi anggota G20 untuk meneruskan bendera presidensi, yang digelar di Bali yang menjadi destinasi sebagai penyelenggaraan pertemuan puncak Konferensi tingkat Kepala Negara karena telah memenuhi standar MICE. Presidensi Indonesia dalam penyelenggaraan G20 tahun ini menjadi kesempatan besar untuk tak hanya kembali membangkitkan sektor pariwisata melainkan UMKM pula untuk makin memperluas pasar hingga masuk dalam rantai pasok global. Banyaknya UMKM yang tergabung dalam *side event* ini sebagai salah satu cara untuk mendukung poin delapan dalam *Sustainable Development Goals, decent work and economic growth*. Artinya, Future SMEs Village sebagai wadah untuk kembali menumbuhkan ekonomi negara dengan cara mendorong eksistensi pasar UMKM produk lokal mendunia karena adanya keterlibatan secara internasional.

### **Saran**

Diharapkan kepresidenan G20 berkembang menjadi wadah dalam peningkatan ekonomi perdagangan internasional, dan diharapkan G20 dibangun sebagai terobosan baru dalam terciptanya kerjasama multilateral, diikuti oleh ekonomi dunia dengan pertumbuhan GNP, produk dalam negeri, aliran investasi asing, pemasaran, perdagangan dunia, serta dalam populasi dunia. Dengan demikian, akan memiliki dampak sistemik yang signifikan pada negara dan unit ekonomi dunia dan pertumbuhan yang stabil di negara lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dumoli Agusman, D. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Kartadjoemena, H. (2000). *Substansi Perjanjian GATT dan WTO dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, system, Kelembagaan, Prosedur, Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*. Universitas Indonesia-Press.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. (n.d.). *Pengantar Ilmu Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumi.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15



- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Hartana, H. (2017). PROSES MEMBENTUK PERUSAHAAN BARU DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA. *Perspektif*, 22(2), 142-165.

- Hartana, H. (2022). PENGATURAN PEMBATASAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233-243.
- Hartana, H. (2021). Regulation of Group Company Expansion Restrictions in the Coal Mining Sector Viewed from Indonesian Laws and Regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520-526.
- Hartana, H. (2020). IMPLICATION OF GROUP COMPANY EXPANSION TO MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION (Study Case: Coal Mining Industry). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 161-175.
- Hartana, H. (2017). PELAKSANAAN AKUISISI DI SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM PELAKSANAAN EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(2), 18-32.
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.
- Hartana, H. (2019). SEJARAH HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(1), 145-154.
- Hartana, H. (2022). PENGEMBANGAN UMKM DI MASA PANDEMI MELALUI OPTIMALISASI TEKNOLOGI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50-64.
- Hartana, H. (2022). IMPLIKASI EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP PADA SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251-260.
- Hartana, H. (2021). EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN GROUP DI SEKTOR PERTAMBANGAN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669-681.
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 27-45.
- Perwita, B. (2011). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: Rosdakarya.
- Syahmin. (2006). Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analitis. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Yanthi, N. P. D. M., Yudhaningsih, N. M., & Pering, I. M. A. A. (2022). Peluang Dan Tantangan SDM Bali Serta Strategi Dalam Menyambut Kegiatan Presidensi G20. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(4), 633-645.
- Muna, G. A. S., Ardani, W., & Putri, I. A. S. (2022). Penguatan Pemberdayaan Ekonomi

Perempuan melalui Presidensi G20 pada Era Pandemi Covid 19 pada UMKM di Bali. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(1), 21-27.

WARUWU, E., NDRAHA, A. B., & LASE, D. (2022). Peluang Dan Tantangan G20 Dalam Transformasi Manajemen Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Civil Society 5.0 Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 7(3), 26-32.

Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2021). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 930-936.

Purwendah, E. K., Mangku, D. G. S., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)* (pp. 245-248). Atlantis Press.

Purwendah, E. K., & Periani, A. (2020). FORMULATION OF LOSSES FOR OIL POLLUTION DUE TO TANKER SHIP ACCIDENT IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM VALUE OF JUSTICE. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 1-9.

Purwendah, E. K. (2020). Persepsi Budaya Hukum dalam Merespon Pencemaran Minyak di Laut Cilacap akibat Kapal Tanker dalam Perspektif Keadilan Ekososial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 93-105.